

BAB III

PEMIDANAAN BERSYARAT DAN POKOK PERMASALAHANNYA

A. Jenis-jenis kejahatan / pelanggaran dan bentuk pemi-
danaannya yang dapat dijatuhi pidana bersyarat, serta
wewenang dan kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan hu-
kuman tersebut, menurut KUH Pidana.

1. Jenis-jenis kejahatan / pelanggaran dan bentuk pemi-
danaannya yang dapat dijatuhi pidana bersyarat.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 14 a -
ayat (1) dan (2) KUH Pidana, bahwa ketentuan tentang je-
nis-jenis kejahatan / pelanggaran dan pemi-danaannya yang
dapat dijatuhi hukuman bersyarat adalah jenis-jenis ke-
jahatan / pelanggaran yang pemi-danaannya berupa :

- a. Pidana penjara yang tak lebih (maksimal) satu ta-
hun.
- b. Atau pidana kurungan selain kurungan pengganti -
(hukuman denda).
- c. Atau pidana denda, yang bukan pelanggaran terha-
cukai, pajak atau pendapatan negara. Ini dimak -

sudkan agar anggaran negara tidak dirugikan oleh putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat-bagi pidana denda karena pelanggaran terhadap -anggaran negara tersebut. Tetapi itupun harus dapat dibuktikan, bahwa siterpidana denda dapat dijatuhi pidana bersyarat, jika ia benar-benar tidak mampu memenuhinya. (R.Sugandhi,SH,1981, hal 18 - 19).

Meskipun ketentuan tersebut terdapat dalam pasal - 14 a ayat (1) dan (2) KUH Pidana, namun yang menentukan tiga bentuk hukuman yang dapat dijatuhi pidana tersebut bukanlah KUH Pidana itu sendiri, melainkan berdasar kebijaksanaan hakim yang menjatuhkan hukuman tersebut. (Roeslam Saleh, 1987, hal. 36).

Dikatakan demikian, sebab bisa saja jenis kejahatan yang menurut KUH Pidana diancam pidana penjara selama-lamanya (maksimal) di atas satu tahun, tetapi setelah diproses di pengadilan ancaman hukumannya menjadi di bawah satu tahun. Ini bisa dibuktikan dengan contoh-kausu sebagai berikut :

Contoh kasus I, berdasar yurisprudensi (keputusan Pengadilan Tinggi Semarang), kasusnya berkenaan dengan pasal 359 jo. pasal 360 KUH Pidana, yaitu karena kekhilafannya seorang pengendara mobil menabrak orang

menabrak mobil lain yang sedang dikendarai oleh pemiliknya. Mestinya, menurut pasal 401 (1) KUH Pidana tersebut siterdakwa dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya (maksimal) dua tahun delapan bulan. Namun setelah diputuskan oleh hakim yang mengadili, hukuman itu menjadi satu bulan penjara, dengan masa percobaan satu tahun, serta dibebani syarat khusus (dengan tempo waktu sepuluh bulan) untuk mengganti kerugian sebesar satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah. Dan, ternyata kemudian setelah perkara tersebut diajukan (kasasi) ke pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung), putusan hukuman tersebut berubah lagi, yakni menjadi penjara enam bulan, dengan tempo percobaan selama satu tahun, ditambah syarat khusus bahwa selama enam bulan siterhukum dilarang mengendarai kendaraan bermotor. (Chidir Ali, SH, 1986, hal. 107 - 112).

Dari dua contoh kasus pidana bersyarat tersebut menunjukkan bahwa untuk menentukan jenis-jenis kejahatan / pelanggaran dan bentuk pidanaannya yang dapat dijatuhi pidana bersyarat adalah berdasar kebijaksanaan hakim yang mengadili, bukan berdasarkan pasal-pasal tentang hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan / pelanggaran yang dilakukan di dalam KUH Pidana.

Berhubung demikian, maka dapatlah dikatakan bah-

wa untuk menguraikan secara rinci dan lengkap tentang - jenis-jenis kejahatan / pelanggaran yang bagaimana yang dapat dijatuhi hukuman bersyarat, tidak dapat diambil - dan dikemukakan seluruhnya dari KUH Pidana, karena alasan tersebut di atas. Kecuali hanya beberapa pasal saja yang akan dikemukakan, tetapi cukup untuk dijadikan bahan (obyek) pembahasan dalam studi ini, antara lain :

- a. Pasal 492 KUH Pidana, yaitu mabuk (karena minuman keras) dengan mengganggu ketertiban umum.
- b. Pasal 504 KUH Pidana, tentang meminta-minta (mengemis) di tempat-tempat umum.
- c. Pasal 506 KUH Pidana, tentang mengambil keuntungan dari seorang wanita atau lebih yang bekerja - sebagai pelacur (disebut geromo atau mucikari).
- d. Pasal 536 KUH Pidana, tentang kelihatan mabuk - (karena minuman keras) di jalan-jalan dan di - tempat-tempat umum.
- e. Pasal 505 KUH Pidana, yakni tentang bergelandangan di tempat-tempat umum.

Pasal-pasal tersebut adalah contoh jenis-jenis pelanggaran yang dapat dijatuhi pidana bersyarat, yang menurut ketentuan pasal 14 b ayat (1), masa atau tempo percobaannya selama-lamanya (maksimal) tiga tahun, se-

dapat atau pandangan-pandangan yang dapat dijadikan alasan (pertimbangan) dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Adapun alasan -alasan atau pertimbangan -pertimbangan itu antara lain :

- a. Siterdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, dan belum pernah dihukum sebelumnya, kecuali baru sekali itu.
- b. Terdakwa masih sangat muda (antara 12 - 18 tahun).
- c. Tindak pidana yang dilakukannya tidak menimbulkan kerugian , kerusakan atau korban yang begitu berat.
- d. Terdakwa tidak menduga (khilaf), atau tidak sengaja, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan bahaya kerugian, kerusakan atau korban - yang berat.
- e. Dalam melakukan tindak pidana, karena siterdakwa dihasud, didorong atau dipaksa oleh orang lain - yang berpengaruh dan disegani.
- f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat , yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar mema'afkan perbuatannya
- g. Korban tindak pidana mendorong atau memancing akan terjadinya tindak pidana tersebut.
- h. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-

dijadikan pegangan (pedoman), namun tidak menutup kemungkinan akan timbul perbedaan hasil keputusan di antara hakim yang satu dengan yang lain (sebagaimana contoh pada kasus tentang pidana bersyarat berdasar yurisprudensi di atas).

Oleh karena itu menurut Djoko Prakoso,SH, yang menyoroti hal sebagaimana tersebut, perlu kiranya untuk ditegaskan dan ditetapkan melalui Undang-undang secara tertulis tentang ukuran, alasan, pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria bagaimana yang dapat dijadikan pegangan (pedoman) oleh para hakim dalam menjatuhkan pidana, agar di dalam memberikan keputusan hukum itu dan di dalam kebebasannya sebagai hakim, dapat melahirkan putusan secara obyektif. (Djoko Prakoso,SH, 1984, hal.203).

Pada dasarnya, wewenang (kebebasan) yang diberikan kepada hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan pidana bukan hanya pada pidana bersyarat saja, tetapi hakim juga berperan pada bentuk-bentuk pidana yang lain (selain pidana bersyarat).

Atau dengan kata lain, bahwa pidana adalah persoalan hakim belaka, meskipun tidak seluruhnya demikian. (Djoko Prakoso,SH, hal. 9)

Perlunya diadakan pengelompokan kepada tiga macam tersebut, karena ada beberapa segi yang membedakan antara yang satu dengan lainnya, antara lain:

1). Segi kekuasaan hakim. Pada jarimah hudud, jika sudah dapat di buktikan, maka hakim tinggal melaksanakan hukuman yang telah ditentukan, tanpa dikurangi, dilebihkan, atau diganti dengan hukuman lain. Jadi kekuasaan hakim pada jarimah-hudud ini hanya terbatas pada pengucapan keputusan yang telah ditetapkan.

Pada jarimah qisas, kekuasaan hakim terbatas - pada penjatuhan hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan bukti. Namun apabila sikorban atau walinya mema'afkan sipelaku jarimah, maka hakim-menjatuhkan hukuman diyat. Dan jika sikorban atau walinya juga mema'afkan dari tuntutan diyat, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman Ta'zir.

Adapun pada jarimah Ta'zir, hakim mempunyai kekuasaan yang luas, dapat memilih hukuman mana yang dipandang sesuai, dapat menentukan berat-dan ringannya hukuman, dapat pula menyegerakan atau menunda pelaksanaan hukuman.

2). Segi pengampunan. Pada jarimah hudud, tidak ada pengampunan/pema'afan, baik dari sikorban ataupun hakim dan penguasa tertinggi (Kepala nega-

Adalah sudah merupakan pengertian umum di kalangan para ahli fiqih, bahwa yang dimaksud mencuri adalah perbuatan seseorang yang sudah baligh mengambil milik orang lain dari tempat letaknya secara diam-diam, dengan maksud untuk memilikinya. (Dr.Anwar Harjono,SH,1968,hal 163).

Dari pengertian tersebut, maka ada empat syarat untuk ditetapkan sebagai jarimah pencurian, yaitu :

- 1). Si pencuri haruslah orang yang sudah baligh.
- 2). Yang dicuri harus berupa barang yang dapat dipindahkan dari tempatnya semula dengan maksud untuk dimilikinya.
- 3). Nilai yang dicuri harus harus mencukupi syarat nisab atau jumlah minimum.
- 4). Barang yang dicuri harus terang berada dalam satu tempat yang orang lain tidak berhak atau tidak dapat mengambilnya tanpa izin dari yang memilikinya.

Adapun tentang penetapan jumlah minimumnya barang curian, dan tata cara atau batas-batas pelaksanaan pemotongan tangan sebagai hukumannya, di kalangan fuqaha' masih terja di silang pendapat. Namun bagaimanapun juga, mereka sepakat, bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

Dan ada kalanya penganiayaan itu terhadap harta. Misalnya melempar rumah tetangganya hingga pecah kacanya atau atap(genting)nya.

Dan juga ada kalanya penganiayaan itu terhadap jiwa atau perasaan seseorang, misalnya menghina, mencaci maki dan sebagainya.

Terhadap rupa-rupa penganiayaan (baik terhadap tubuh, harta ataupun jiwa) tersebut, para fuqaha' berbeda pendapat tentang bentuk-bentuk dan cara pelaksanaan hukumannya. Tapi secara garis besar, pelaksanaan hukuman itu ada dua macam menurut pendapat-pendapat tersebut, yaitu :

1. Ada yang berpendapat dihukum qisas, yakni - dihukum sesuai dengan perbuatan dan obyek-penganiayaannya. Misalnya, kalau yang dianiaya itu tubuh, maka hukumannya juga arah a atau sasarannya juga tubuh sipelaku. Dan - kalau sasaran penganiayaannya itu harta- atau jiwa, maka sasaran hukumannya juga jiwa atau harta.
2. Dan yang lain berpendapat, bahwa hukuman - itu bisa dialihkan pada yang lain, dalam - arti baik tubuh maupun harta, bisa ditebus dengan harta sebagai hukumannya. (Sayid Sa biq, 1983, hal. 71 - 86).

hakim diberi hak untuk menentukan hukumannya, asal tidak berlawanan dengan syari'at, dan membawa kemaslahatan umat.